




LKJIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN **2021**



**BADAN PERENCANAAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN KARANGANYAR**



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2004 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atas kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar selaku unsur fungsi penunjang urusan penyelenggaraan pemerintah dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Badan sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam penyelenggaraan kinerja program kegiatan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah Kabupaten Karanganyar, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kabupaten, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah (SAKIP).

Berdasarkan penjelasan di atas Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan LAKIP Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.



B. STRUKTUR ORGANISASI


Struktur Organisasi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar sesuai dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 115 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2017.

Susunan Pejabat struktural Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar sebagai berikut :

1. Kepala Badan
2. Sekretaris
 - a. Kepala Sub Bagian Perencanaan
 - b. Kepala Sub Bagian Keuangan
 - c. Kepala Sub Bagian umum dan Kepegawaian
3. Kepala Bidang Fisik dan Prasarana
 - a. Kepala Sub Bidang Prasarana Wilayah
 - b. Kepala Sub Bidang Pertanahan, Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam
4. Kepala Bidang Sosial dan Budaya
 - a. Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Kependudukan
 - b. Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Sosial
 - c. Kepala sub Bidang Pendidikan, kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
5. Kepala Bidang Ekonomi
 - a. Kepala Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha
 - b. Kepala Sub Bidang Kedaulatan Pangan dan Energi
6. Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Penyusunan Program
 - a. Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan
 - b. Kepala sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan
 - c. Kepala Sub Bidang Penyusunan Program



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PEMBANGUNAN



C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 115 Tahun 2016 BAB III tentang Tugas dan Fungsi Pasal 4 yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 35 Tahun 2017 BAB III tentang Tugas dan Fungsi Pasal 5, selain melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
- e. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan badan;
- f. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Tugas dan Fungsi Pejabat struktural Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar sebagai berikut :

1. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan. Dalam melaksanakan tugas, Kepala mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
- c. Pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
- e. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Badan; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai Tugas melakukan perumusan rencana dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi pembinaan, ketatausahaan, keuangan, hukum, kehumasan, ketatalaksanaan, kerumahtangaan, kearsipan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi Badan. Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pengkoordinasian kegiatan;
- b. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja;



- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, kerumahtanggaan, kearsipan dan kepegawaian;
 - d. Pengkoordinasian ketatalaksanaan;
 - e. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
 - f. Pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Pengelolaan informasi dan dokumentasi;
 - g. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa;
 - h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - i. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas fungsinya.
3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian dan pelayanan administrasi.
4. Kepala Sub Bagian Perencanaan
Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang perencanaan dan program kerja, informasi dan kehumasan
5. Kepala Sub Bagian Keuangan
Kepala Sub Bagian keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang pengelolaan keuangan dan aset
6. Kepala Bidang Fisik dan Prasarana
Kepala Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai tugas perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan perencanaan di bidang fisik dan prasarana. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. Pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan pembangunan di bidang prasarana wilayah, pertanahan, lingkungan hidup dan sumber daya alam;
 - b. Penyusunan program kerja perencanaan pembangunan di bidang prasarana wilayah, pertanahan, lingkungan hidup dan sumber daya alam;
 - c. Pengelolaan program kerja perencanaan pembangunan di bidang prasarana wilayah, pertanahan, lingkungan hidup dan sumber daya alam;
 - d. Pengkoordinasian perencanaan pembangunan di bidang prasarana wilayah, pertanahan, lingkungan hidup dan sumber daya alam;
 - e. Pemantauan dan pengendalian perencanaan pembangunan di bidang prasarana wilayah, pertanahan, lingkungan hidup dan sumber daya alam;
 - f. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.



7. Kepala Sub Bidang Prasarana Wilayah.
Kepala Sub Bidang Prasarana Wilayah mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan prasarana wilayah.
8. Kepala Sub Bidang Pertanahan, Lingkungan Hidup dan Sumber daya Alam.
Kepala Sub Bidang Pertanahan, Lingkungan Hidup dan Sumber daya Alam mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan pertanahan, penataan ruang, lingkungan hidup dan sumber daya alam.
9. Kepala Bidang Sosial dan Budaya
Kepala Bidang Sosial dan Budaya mempunyai tugas mempunyai tugas perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan perencanaan di bidang sosial dan budaya. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Sosial dan Budaya mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan dan kependudukan, pemberdayaan masyarakat dan sosial, pendidikan kebudayaan, pemuda dan olahraga;
 - b. Penyusunan program kerja perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan dan kependudukan, pemberdayaan masyarakat dan sosial, pendidikan kebudayaan, pemuda dan olahraga;
 - c. Pengelolaan program kerja perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan dan kependudukan, pemberdayaan masyarakat dan sosial, pendidikan kebudayaan, pemuda dan olahraga;
 - d. Pengkoordinasian perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan dan kependudukan, pemberdayaan masyarakat dan sosial, pendidikan kebudayaan, pemuda dan olahraga;
 - e. Pemantauan dan pengendalian perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan dan kependudukan, pemberdayaan masyarakat dan sosial, pendidikan kebudayaan, pemuda dan olahraga;
 - f. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
10. Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Kependudukan
Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Kependudukan mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan dan kependudukan
11. Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Sosial
Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Sosial mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan di bidang pemberdayaan masyarakat dan sosial.
12. Kepala Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
Kepala Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan di bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga



13. Kepala Bidang Ekonomi

Kepala Bidang Ekonomi mempunyai tugas perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan perencanaan di bidang Ekonomi. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Ekonomi mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan pembangunan di bidang pengembangan dunia usaha, kedaulatan pangan dan energi;
- b. Penyusunan program kerja perencanaan pembangunan di bidang pengembangan dunia usaha, kedaulatan pangan dan energi;
- c. Pengelolaan program kerja perencanaan pembangunan di bidang pengembangan dunia usaha, kedaulatan pangan dan energi;
- d. Pengkoordinasian perencanaan pembangunan di bidang pengembangan dunia usaha, kedaulatan pangan dan energi;
- e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan di bidang pengembangan dunia usaha, kedaulatan pangan dan energi;
- f. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

14. Kepala Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha

Kepala Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan di bidang pengembangan dunia usaha.

15. Kepala Sub Bidang Kedaulatan Pangan dan Energi

Kepala Sub Bidang Kedaulatan Pangan dan Energi mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan di bidang Kedaulatan pangan dan energi.

16. Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Penyusunan Program

Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Penyusunan Program mempunyai tugas perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan perencanaan di bidang penelitian dan pengembangan, pengendalian dan evaluasi perencanaan serta penyusunan program. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Penyusunan Program mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penelitian, pengembangan, penyusunan program, pengendalian dan evaluasi perencanaan;
- b. Penyusunan program kerja di bidang penelitian, pengembangan, penyusunan program, pengendalian dan evaluasi perencanaan;
- c. Pengelolaan program kerja di bidang penelitian, pengembangan, penyusunan program, pengendalian dan evaluasi perencanaan;
- d. Pengkoordinasian di bidang penelitian, pengembangan, penyusunan program, pengendalian dan evaluasi perencanaan;
- e. Pemantauan dan pengendalian di bidang penelitian, pengembangan, penyusunan program, pengendalian dan evaluasi perencanaan;
- f. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya/

17. Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan

Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penelitian dan pengembangan



18. Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan

Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan

19. Kepala Sub Bidang Penyusunan Program

Kepala Sub Bidang Penyusunan Program mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan program pembangunan.

D. ASPEK STRATEGIS

Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan kabupaten Karanganyar sebagai PERANGKAT DAERAH yang mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan pembangunan daerah, memiliki peran yang sangat penting di dalam merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan, oleh karenanya analisis isu strategis tersebut merupakan langkah awal di dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

Berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar), maka isu strategis di Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar selama kurun waktu 2018 – 2023, sebagai berikut :

- a. Perencanaan daerah belum optimal merealisasikan target kinerja Renstra.
- b. Kajian dan penelitian yang dihasilkan masih rendah inovasinya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan public yang berkualitas dan daya saing daerah.
- c. Kualitas partisipatif masyarakat dalam pembangunan belum signifikan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan publik.

Dalam kurun waktu lima tahun ke depan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan perencanaan berkualitas dengan mengedepankan pendekatan perencanaan partisipatif diawali dengan meningkatkan kualitas perencanaan teknokratik melalui peningkatan kapasitas dan komitmen SDM perencanaan, memantapkan kelembagaan perencanaan sampai tingkat desa, serta koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan. Untuk mewujudkan hal tersebut, kondisi yang harus dipersiapkan antara lain sebagai berikut :

- a. Perlu adanya sikap yang arif dan cerdas agar pelaksanaan perencanaan pembangunan sesuai dengan dinamika peraturan perundangan yang berlaku
- b. Proses dan mekanisme perencanaan pembangunan berjalan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan
- c. Perlu adanya panduan terhadap sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah
- d. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah
- e. Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas anggaran, untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan anggaran
- f. Meningkatnya kapasitas kelembagaan di tingkat basis dengan harapan dapat meningkatkan efektivitas proses perencanaan



- g. Meningkatnya kualitas SDM perencana terhadap penguasaan keahlian (*skill*) fungsional perencanaan yang sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar
- h. Optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang sistematis dan akurat, penguasaan teknologi informasi dan komunikasi, serta pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan
- i. Tersedianya ketatalaksanaan perencanaan pembangunan

E. LANDASAN HUKUM

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023. Sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023.

F. SISTEMATIKA

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar Tahun 2021:

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Latar Belakang, Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Aspek Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan sesudah di reviu



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGI

Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan dalam hal ini Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar.

Perencanaan, penelitian dan pengembangan merupakan salah satu urusan penunjang di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Kabupaten Karanganyar di dalam melaksanakan perencanaan, penelitian dan pengembangan menjadi tanggungjawab Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar dalam periode Tahun 2018 - 2023 merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karanganyar yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar pada Tahun 2018 - 2023. Dalam penyusunannya memperhatikan aspek normative seperti diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan.

Renstra Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar merupakan pedoman dan acuan dalam menyusun program dan kegiatan perencanaan di Kabupaten Karanganyar setiap tahunnya yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

B. VISI DAN MISI KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

1. Visi

Visi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar adalah Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut: **“Berjuang Bersama Memajukan Karanganyar”**.

2. Misi

Selanjutnya untuk mewujudkan Visi tersebut dirumuskan 5 (lima) Misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Pembangunan Infrastruktur Menyeluruh
2. Pemberdayaan Perekonomian Rakyat
3. Pendidikan Gratis SD/SMP dan Kesehatan Gratis



4. Pembangunan Desa Sebagai Pusat Pertumbuhan
5. Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD 2018-2023 serta sebagai unsur penunjang Urusan penyelenggaraan pemerintah daerah pada perencanaan serta penelitian dan pengembangan, maka fungsi dan tugas Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar mendukung seluruh misi dari aspek perencanaan, penelitian dan pengembangan. Namun demikian, dominasi dukungan sesuai penjelasan pada komponen Misi 5 yaitu untuk menyediakan perencanaan, penelitian dan pengembangan dalam rangka untuk “Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga”

C. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi serta faktor-faktor penentu keberhasilan yang menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai dalam waktu lima tahun dan bersifat idealistik, mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik, serta menjadi arah kebijakan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar. Untuk mewujudkan visi dan misi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar, maka ditetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Karanganyar

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1	2	3	4	5
Misi 5. Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga	Terwujudnya, tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (AKIP)

Sumber : Perubahan Rencana Strategis BAPERLITBANG Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 – 2023



Penjabaran tujuan dalam sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran dalam 5 tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

NO.	Tujuan BAPERLITBANG	Indikator tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	2018	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke-				
							1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (AKIP)	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (AKIP)	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (AKIP)	Nilai	70,43	72	74	77,39	82,39	87,39
1.1. Terwujudnya dokumen perencanaan daerah yang selaras, partisipatif dan implementatif			Persentase Kesesuaian Prioritas Nasional dan RKPD	%	NA	100	100	100	100	100	
			Persentase keselarasan program renja PD dengan program RKPD	%	100	100	100	100	100	100	
			Persentase hasil musrenbang yang dapat ditampung dalam RKPD	%	NA	80	82	84	86	90	
1.2. Meningkatkan kualitas implementasi perencanaan, pengendalian kinerja perencanaan pembangunan			Persentase realisasi capaian RPJMD	%	NA	80	82	84	86	88	
1.3. Meningkatkan hasil kelitbang sebagai bahan perumusan kebijakan daerah	Persentase hasil kajian yang diimplementasikan menjadi kebijakan daerah	%	NA	30	35	40	45	50			



NO.	Tujuan BAPERLITBANG	Indikator tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	2018	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke-				
							1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Persentase inovasi yang diimplementasikan	%	NA	30	35	40	45	50

Sumber : Perubahan Rencana Strategis BAPERLITBANG Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 - 2023



D. Strategi dan Kebijakan badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar

Strategi adalah keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi suatu perangkat daerah.

Berikut ini adalah tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar terkait dengan visi dan misi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar:

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : Berjuang Bersama Memajukan Karanganyar			
Misi V : Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas	Terwujudnya dokumen perencanaan daerah yang selaras, partisipatif dan implementatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan keselarasan dan konsistensi dokumen perencanaan 2. Perbaiki perencanaan berbasis data kinerja 3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas koordinasi lintas OPD untuk sinergitas perencanaan kebijakan pembanguna • Penyusunan standar proses perencanaan yang akuntabel • Pemberian ruang yang lebih luas pada masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan
	Meningkatnya kualitas implementasi perencanaan,	Meningkatkan kualitas alat ukur pengendalian	<ul style="list-style-type: none"> • Pemanfaatan data yang akurat, terbaru, dan terintegrasi untuk perencanaan dan Monev



VISI : Berjuang Bersama Memajukan Karanganyar			
Misi V : Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
	pengendalian kinerja perencanaan pembangunan		<p>Kinerja</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penguatan kompetensi SDM untuk analisis dan interpretasi data sebagai input perencanaan kebijakan pembangunan • Penyusunan standar pengendalian yang akuntabel
	Meningkatnya hasil kelitbangan sebagai bahan perumusan kebijakan daerah	Meningkatkan pelaksanaan penelitian dan pengembangan	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas penelitian dan Inovasi • Peningkatan hasil kajian dan inovasi yang diimplementasikan menjadi kebijakan daerah • Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan teknologi tepat guna • Peningkatan kerjasama dengan lembaga penelitian dan pengembangan

Sumber : Perubahan Rencana Strategis BAPERLITBANG Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 - 2023



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Pencapaian kinerja Perangkat Daerah diukur melalui perbandingan realisasi pencapaian indikator kinerja dengan target kinerja yang telah disusun dalam Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023, yang kemudian disusuli dengan Perubahan Perjanjian Kinerja (PK) yang dibuat pada awal Tahun 2020. Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar disusun sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar 2018-2023. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

Mengacu pada ketentuan yang berlaku, Kinerja Pemerintah Kabupaten Karanganyar berdasarkan tingkat pencapaian sasaran, indikator sasaran dan menggambarkan pula tingkat capaian pada program/kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program/kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya. Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan Realisasi Indikator Sasaran melalui media formulir Pengukuran Kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

NO	RENTANG CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
1.	Lebih dari 100 %	Baik Sekali (BS)
2.	Lebih dari 75 % s.d 100 %	Baik (B)
3.	55 % s.d 75 %	Cukup (C)
4.	Kurang dari 55 %	Kurang (K)



B. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021

Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar secara umum telah dapat melaksanakan tugasnya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 serta yang tertuang dalam dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023.

Berikut rincian pencapaian kinerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar Tahun 2021. Dominasi dukungan sesuai penjelasan komponen misi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar prioritas Misi 5 yaitu untuk menyediakan perencanaan pembangunan sosial budaya untuk “Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga” terdiri dari satu Sasaran Strategis dan satu Indikator Kinerja dengan capaian di Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam table berikut :

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Th 2021	Realisasi Th 2021	% Capaian
Terwujudnya dokumen perencanaan daerah yang selaras, partisipatif dan implementasi	Terwujudnya dokumen perencanaan daerah yang selaras, partisipatif dan implementatif	Terwujudnya dokumen perencanaan daerah yang selaras, partisipatif dan implementatif	%	100	100	100

Perbandingan Pencapaian Kinerja Tahun 2020 dan Tahun 2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2020			Tahun 2021			Ket
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
Terwujudnya dokumen perencanaan daerah yang selaras, partisipatif dan implementasi	Terwujudnya dokumen perencanaan daerah yang selaras, partisipatif dan implementatif	Terwujudnya dokumen perencanaan daerah yang selaras, partisipatif dan implementatif	100	100	100	100	100	100	Terca pai

Indikator pencapaian kinerja adalah persentase koordinasi pada tahun berkenaan dalam rangka sinkronisasi antara perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan pembangunan nasional dan provinsi. Pada tahun 2021 dengan target 100 persen tercapai realisasi 100 persen terlaksananya koordinasi pada tahun berkenaan (tahun 2021) dalam rangka sinkronisasi antara perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan pembangunan nasional dan provinsi. Pencapaian tersebut sama dengan angka pencapaian di tahun 2020 (100 persen). Indikator Kinerja tersebut dicapai melalui Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dengan kegiatan :

- a. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan



- b. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
- c. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

Anggaran Tahun 2021 yang dipergunakan untuk pencapaian indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 762.639.800,00 tercapai realisasi anggaran sebesar Rp. 761.742.613,00 atau sebesar 97,10 % dari pagu anggaran, sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar 2,90 % atau sebesar Rp. 897.187,00
- b. Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 8.000.000,00 tercapai realisasi anggaran sebesar Rp. 7.774.400,00 atau sebesar 97,18% dari pagu anggaran, sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar 2,82% atau sebesar Rp. 225.600,00
- c. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 14.000.000,00 tercapai realisasi anggaran sebesar Rp. 13.466.800,00 atau sebesar 96,19% dari pagu anggaran, sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar 3,81% atau sebesar Rp. 533.200,00

C. REALISASI ANGGARAN

Tabel 3.1
Realisasi Anggaran Tahun 2021
Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA ANGGARAN (Rp)
	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	5.036.375.400	4.949.653.437	98	86.721.963
I.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	58.930.000	55.907.500	95	3.022.500
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	58.930.000	55.907.500	95	3.022.500
II.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.851.622.000	3.845.537.790	100	6.084.210
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.791.622.000	3.787.130.390	100	4.491.610
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60.000.000	58.407.400	97	1.592.600
III.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	0		



NO.	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA ANGGARAN (Rp)
	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
4	Monitoring evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	0	0		
IV.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	182.371.200	161.919.778	89	20.451.422
5	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	9.999.000	9.983.000	100	16.000
6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.402.000	14.573.000	95	829.000
7	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.983.400	8.566.550	86	1.416.850
8	Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	9.997.200	7.165.800	72	2.831.400
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.960.000	3.960.000	100	0
10	Penyediaan Bahan/Material	10.099.600	9.488.700	94	610.900
11	Fasilitasi Kunjungan Tamu	19.840.000	19.627.000	99	213.000
12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	93.090.000	78.555.728	84	14.534.272
13	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				
14	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	10.000.000	10.000.000	100	0
V.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	585.400.000	575.444.000	98	9.956.000
15	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	310.400.000	302.687.000	98	7.713.000
16	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	275.000.000	272.757.000	99	2.243.000
VI.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	124.030.500	107.632.595	87	16.397.905
16	Penyediaan jasa surat menyurat	4.250.000	4.203.800	99	46.200
17	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	62.780.500	51.468.795	82	11.311.705
18	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	57.000.000	51.960.000	91	5.040.000
VII.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	234.021.700	203.211.774	87	30.809.926



NO.	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA ANGGARAN (Rp)
	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	150.864.200	124.211.774	82	26.652.426
20	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32.987.500	29.650.000	90	3.337.500
21	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.170.000	49.350.000	98	820.000
B.	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	784.639.800	761.742.613	97	22.897.187
VIII.	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	762.639.800	740.501.413	97	22.138.387
22	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota	762.639.800	740.501.413	97	22.138.387
IX.	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	8.000.000	7.774.400	97	225.600
23	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	8.000.000		0	8.000.000
X.	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	14.000.000	13.466.800	96	533.200
24	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	14.000.000	13.466.800	96	533.200
C.	PROGRAM KOORDINASI dan SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.160.846.800	1.090.481.213	94	70.365.587
XI.	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	255.721.800	223.625.038	87	32.096.762



NO.	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA ANGGARAN (Rp)
	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
26	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	86.999.900	70.146.967	81	16.852.933
27	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	49.999.900	45.267.840	91	4.732.060
28	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	118.722.000	108.210.231	91	10.511.769
XII.	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	456.125.000	437.070.750	96	19.054.250
29	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	69.679.700	62.794.100	90	6.885.600
30	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	42.513.000	40.047.200	94	2.465.800
31	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	343.932.300	334.229.450	97	9.702.850
XIII.	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	449.000.000	429.785.425	96	19.214.575
32	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	119.000.000	110.213.275	93	8.786.725
33	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	40.000.000		0	40.000.000



NO.	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA ANGGARAN (Rp)
	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
34	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	290.000.000	283.511.000	98	6.489.000
D.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	105.000.000	101.942.329	97	3.057.671
XV.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	105.000.000	101.942.329	97	3.057.671
35	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	105.000.000	101.942.329	97	3.057.671

Sumber : Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar Tahun 2021, diolah

Alokasi anggaran dalam mewujudkan Rencana Kerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (BAPERLITBANG) Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2020 sebesar **Rp. 9.295.388.000,00** yang dialokasikan pada **belanja tidak langsung** sebesar **Rp. 6.410.478.000,00** yaitu belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, dan dialokasikan pada **belanja langsung** sebesar **Rp. 2.884.910.000,00** yaitu merupakan belanja pelaksanaan program dan kegiatan, adapun rincian alokasi anggaran dan realisasi anggaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Perincian Alokasi Belanja Tidak Langsung
Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Karanganyar Tahun 2021

No	Kelompok Belanja	Alokasi DPA (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase (%)
1.	Belanja Pegawai / Personalia, yang terdiri dari :			
	a. Gaji dan Tunjangan	2.316.622.000,00	2.299.941.644,00	99,28
	b. Tambahan Penghasilan PNS	1.475.000.000,00	1.473.882.486,00	99,92
	Jumlah	3.791.622.000,00	3.773.824.130,00	99,53

Sumber : Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar Tahun 2021, diolah.



Tabel 3.3.
Perincian Alokasi Belanja Langsung
Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Karanganyar Tahun 2021

No	Kelompok Belanja	Alokasi DPA (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase (%)
1	Belanja Barang dan Jasa	2.708.840.000,00	2.355.844.052,00	86,97
2	Belanja Modal	586.400.000,00	576.439.000,00	98,30
	Jumlah	3.295.240.000,00	2.932.283.052,00	88,99

Sumber : Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar Tahun 2021, diolah.

Berikut disampaikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pencapaian tujuan, sebagaimana tabel 3.4

Tabel 3.4
Rincian Capaian Kinerja, Penyerapan dan Efisiensi Anggaran

Tujuan	Sasaran	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran (%)	Efisiensi Anggaran (%)
Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas	Terwujudnya dokumen perencanaan daerah yang selaras, partisipatif dan implementatif	100	97,08	2,92

Sumber : Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar Tahun 2021, diolah.

Berdasarkan tabel 3.4 tersebut, maka Badan Perencanaan Penelitian Pengembangan Kabupaten Karanganyar pada tahun 2021 telah melaksanakan program dan kegiatan untuk pencapaian tujuan dengan capaian kinerja sasaran sangat memuaskan yaitu 100% dengan tetap melakukan efisiensi anggaran.



BAB. IV

PENUTUP

Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar merupakan unsure pelaksana Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang secara langsung menangani sector perencanaan pembangunan daerah dan bidang penelitian dan pengembangan di Kabupaten Karanganyar. Pada Tahun Anggaran 2021, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar melaksanakan Urusan Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah dengan dua bidang urusan yaitu urusan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan, yang terbagi kedalam 4 Program dan 35 kegiatan.

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan dalam penggunaan anggaran Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar pada Tahun 2021, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Evaluasi kinerja sasaran strategis dilakukan dengan mengukur tingkat capaian indikator kinerja outcome yang sebelumnya telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021.
2. Capaian kinerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 memperlihatkan hasil yang Baik, dengan capaian kinerja pengukuran Tahun 2021 rata-rata mencapai 100 %.
3. Realisasi penggunaan anggaran yang dialokasikan untuk Belanja Langsung pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 sebesar 95%.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan di tahun-tahun berikutnya untuk mengatasi hambatan/kendala yang mungkin dihadapi, maka yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut :

1. Dalam penyusunan Rencana Kerja yang berisi program dan kegiatan serta target kinerja Perangkat Daerah harus berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah sehingga tercipta konsistensi antara dokumen perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.
2. Perlunya perencanaan yang matang dan tepat berdasarkan analisis kebutuhan biaya, sehingga realisasi anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya dapat maksimal.
3. Perlunya monitoring internal agar progress report dari pelaksanaan kegiatan dapat terpantau.

Karanganyar, 4 Januari 2022

**KEPALA BADAN PERENCANAAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN KARANGANYAR**



DWI CAHYONO, S.Sos, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19610523 198603 1 010



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)**

SKPD : BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN : 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terwujudnya dokumen perencanaan daerah yang selaras, partisipatif dan implementatif	1 Persentase kesesuaian Prioritas Nasional dan RKPD 2 Persentase keselarasan program renja PD dengan program RKPD 3 Persentase hasil musrendang yang dana ditampung dalam RKPD	100% 100% 84%
2	Meningkatnya kualitas implementasi perencanaan, pengendalian kinerja perencanaan pembangunan	Persentase realisasi capaian RPJMD	84%
3	Meningkatnya hasil kelitbangan sebagai bahan perumusan kebijakan daerah	Persentase hasil kajian yang diimplementasikan menjadi kebijakan daerah	40%
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (AKIP)	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (AKIP)	76%

Program	Anggaran
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 7.182.278.400,00
2 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp. 869.639.800,00
3 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 464.999.800,00
4 Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp. 105.000.000,00
5 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 991.000.000,00
Jumlah	Rp. 9.612.918.000,00

BUPATI KARANGANYAR

Drs. H. JULIYATMONO, M.M.

Karanganyar, 13 Januari 2021
KEPALA BADAN PERENCANAAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN KARANGANYAR

Drs. MUH. INDRAYANTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19610523 1986031 010

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)**

SKPD : BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN : 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terwujudnya dokumen perencanaan daerah yang selaras, partisipatif dan implementatif	1 Persentase kesesuaian Prioritas Nasional dan RKPD 2 Persentase keselarasan program renja PD dengan program RKPD 3 Persentase hasil musrendabg yang dana ditampung dalam RKPD	100% 100% 80%
2	Meningkatnya kualitas implementasi perencanaan, pengendalian kinerja perencanaan pembangunan	Persentase realisasi capaian RPJMD	80%
3	Meningkatnya hasil kelitbangan sebagai bahan perumusan kebijakan daerah	1 Persentase hasil kajian yang diimplementasikan menjadi kebijakan daerah 2 Persentase inovasi yang diimplementasikan	30% 30%
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (AKIP)	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (AKIP)	100%

Program

1	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp.	869.639.800,00
2	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp.	1.455.999.800,00
3	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp.	105.000.000,00
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	7.182.278.400,00
Jumlah			Rp. 9.612.918.000,00

BUPATI KARANGANYAR

Drs. H. JULIYATMONO, M.M.

**Karanganyar, 5 Agustus 2021
KEPALA BADAN PERENCANAAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN KARANGANYAR**

DWI CAHYONO, S.Sos.,
Pembina Tk I
NIP. 19730614 199303 1 002

**FORMULIR RENCANA AKSI
PERANGKAT DAERAH**

Perangkat Daerah : Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
Tahun : 2021

Sasaran			Program	Kegiatan				Ket
Uraian (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)		Uraian (5)	Indikator Kinerja (6)	Satuan (7)	Target (8)	
Meningkatnya Kinerja dan pelayanan bidang kependudukan dan pencatatan sipil	Nilai AKIP Baperlitbang	81						
	IKM Baperlitbang							
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan kinerja Perangkat Daerah			
				1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan Dinas Kependudukan dan Perencanaan Sipil	Dok	3 0 2 2	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah			
				1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan pegawai	Bulan	3 Bulan 4 Bulan 4 Bulan 3 Bulan	
				2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Konsultasi Verifikasi Keuangan	buku	4 4 4 4	
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tercukupinya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
				1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pegawai	Orang	0 0 25 0	

Sasaran			Program	Kegiatan				Ket
Uraian	Indikator Kinerja	Target		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Terwujudnya dokumen perencanaan daerah yang selaras, partisipatif dan implementatif	Persentase kesesuaian prioritas nasional dan RKPD	100%						
	Persentase keselarasan program renja PD dengan program RKPD	100%					1	
Meningkatnya kualitas implementasi perencanaan, pengendalian kinerja perencanaan pembangunan	Persentase hasil musrenbang yang dapat ditampung dalam RKPD	90%						
	Persentase realisasi capaian RMJMD	88%					1	
			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					
				Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Capaian Program Perencanaan Pembangunan Daerah	%	91	
				1 Koordinasi penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen evaluasi RKPD semester I dan semester II	dok	1	
			0					
			3					
			1					
				Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	%	100	
				1 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan Pengembangan Sistem Data dan Informasi Terintegrasi	Dok	0	
			0					
			0					
			1					
				Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Capaian Program Perencanaan Pembangunan Daerah	%	91	
				1 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Tersedianya laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan penganggaran di daerah dari berbagai sumber anggaran (APBN, DAK, dan Bantuan Keuangan)	Bulan	3	
			3					
			3					
			3					
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					

Sasaran			Program	Kegiatan				Ket
Uraian	Indikator Kinerja	Target		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Capaian Program Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan manusia	%	91	
				1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Terlaksananya koordinasi Penyusunan Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia	%	25	
							25	
							25	
							25	
				2 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Terlaksananya Evaluasi dan Sinkronisasi Capaian Kinerja Perencanaan bidang Pembangunan Manusia	%	25	
							25	
							25	
							25	
				3 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Terlaksananya Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	25	
							25	
							25	
							25	
				Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Capaian Kegiatan yang Memenuhi Target Bidang Perekonomian	%	91	
				1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Persentase capaian indikator kinerja kegiatan bidang perekonomian yang memenuhi target	%	22	
							22	
							23	
							23,5	
				2 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Tersedianya Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Pengembangan Dunia Usaha, Kajian Perencanaan Pengembangan Dunia Usaha	dok	0	
							1	
							0	
							1	
				3 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Tersedianya Laporan Hasil Pengembangan Ekonomi Lokal dan Dokumen Road Map Ekonomi Kreatif	%	0	
							1	
							0	
							1	
				Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Capaian jumlah program yang memenuhi target bidang prasarana wilayah	%	91	
					Capaian jumlah program yang memenuhi target bidang prasarana wilayah	laporan	100	

Sasaran			Program	Kegiatan				Ket
Uraian	Indikator Kinerja	Target		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					Capaian jumlah program yang memenuhi target bidang prasarana wilayah	laporan	91	
				1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Terlaksananya koordinasi, konsultasi, sinkronisasi perencanaan pembangunan Bidang Infrastruktur	kali	1 1 2 1	
				2 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Tersedianya dokumen evaluasi perencanaan rencana kerja perangkat daerah di bidang infrastruktu	dok	0 0 0 1	
				3 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Tersedianya dokumen RAD AMPL, EHRA dan RPKP	dok	0 1 0 2	
Meningkatnya hasil kelitbangan sebagai bahan perumusan kebijakan daerah	Persentase hasil kajian yang diimplemnetasikan menjadi kebijakan daerah	50%						
	Persentase inovasi yang diimplementasikan	50%						
			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					
				Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Terpenuhinya fasilitas penelitian dan pengembangan daerah	%	100	
				1 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Terpenuhinya Fasilitas kegiatan penelitian dan pengembangan serta Terlaksananya Lomba Kreativitas Dan Inovasi	bulan - kategori	3 3 3 - 2 3	

Karanganyar, 4 Januari 2021
KEPALA BADAN PERENCANAAN
PENGEMBANGAN DAN PENELITIAN
KABUPATEN KARANGANYAR



Drs. MUH. INDRAYANTO

Pembina Utama Muda
NIP. 19610523 198603 1 010

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN PEMBANGUNAN
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN ANGGARAN 2021

Perangkat Daerah : Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan
Kabupaten Karanganyar

Tugas Dan Fungsi :

A. Tugas

Tugas Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 115 Tahun 2016 BAB III tentang Tugas dan Fungsi Pasal 4 yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan.

B. Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 115 Tahun 2016 BAB III tentang Tugas dan Fungsi Pasal 5, selain melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar mempunyai fungsi sebagai berikut :


1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan.
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan.
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan.
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan.
5. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan badan.
6. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (formulasi pengukuran)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya dokumen perencanaan daerah yang selaras, partisipatif dan implementatif	1) Persentase kesesuaian prioritas nasional dan RKPD 2) Persentase keselarasan program renja PD dengan program RKPD	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi pengukuran : <ol style="list-style-type: none"> 1) Membandingkan program dalam RKPD apakah sudah sesuai dengan prioritas nasional 2) Membandingkan program renja PD apakah sudah selaras dengan RKPD

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (formulasi pengukuran)
(1)	(2)	(3)	(4)
			<ul style="list-style-type: none"> • tipe pengukuran : non kumulatif • Sumber data : Baperlitbang Kar. Karanganyar
2.	Meningkatnya kualitas implementasi perencanaan, pengndalian kinerja perencanaan pembangunan	1) Persentase hasil musrenbang yang dapat ditampung dalam RKPD 2) Persentase realisasi capaian RPJMD	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi pengukuran : <ol style="list-style-type: none"> 1) Membandingkan jumlah usulan kegiatan dalam musrenbang dengan kegiatan yang dapat ditampung dalam RKPD 2) Membandingkan realisasi capaian RPJMD per OPD dengan target capaian dalam RPJMD • tipe pengukuran : non kumulatif • Sumber data : Baperlitbang Kar. Karanganyar
3.	Meningkatnya hasil kelitbangan sebagai bahan perumusan kebijakan daerah	1) Persentase hasil kajian yang diimplementasikan menjadi kebijakan daerah 2) Persentase inovasi yang diimplementasikan	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi pengukuran : <ol style="list-style-type: none"> 1) Membandingkan jumlah hasil kajian yang ada dengan kajian yang diimplementasikan menjadi kebijakan daerah 2) Membandingkan jumlah inovasi yang ada dengan inovasi yang diimplementasikan

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (formulasi pengukuran)
(1)	(2)	(3)	(4)
			<ul style="list-style-type: none"> • tipe pengukuran : non kumulatif • Sumber data : Baperlitbang Kar. Karanganyar
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP)	1) Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP) 2) Indeks Kepuasan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi pengukuran : <ol style="list-style-type: none"> 1) Membandingkan jumlah hasil kajian yang ada dengan kajian yang diimplementasikan menjadi kebijakan daerah 2) Membandingkan jumlah inovasi yang ada dengan inovasi yang diimplementasikan • tipe pengukuran : non kumulatif • Sumber data : Baperlitbang Kar. Karanganyar

Karanganyar, 4 Januari 2021
Mengetahui,
**KEPALA BADAN PERENCANAAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN KARANGANYAR**


Drs. MUH. INDRAYANTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19610523 198603 1 010

**PENGUKURAN KINERJA
PERANGKAT DAERAH**

Perangkat daerah : BAPERLITBANG

Tahun Anggaran : 2021

No.	Sasaran Strategis (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)	Realisasi (4)	% (5)
1	Terwujudnya dokumen perencanaan daerah yang selaras, partisipatif dan implementatif	1) Persentase kesesuaian prioritas nasional dan RKPD	100%	100%	100%
		2) Persentase keselarasan program renja PD dengan program RKPD	100%	100%	100%
2	Meningkatnya kualitas implementasi perencanaan, pengendalian kinerja perencanaan pembangunan	1) Persentase realisasi capaian RPJMD	84%	85%	101%
		2) Persentase hasil musrenbang yang dapat ditampung dalam RKPD	84%	85%	101%
3	Meningkatnya hasil kelitbangan sebagai bahan perumusan kebijakan daerah	1) Persentase hasil kajian yang diimplementasikan menjadi kebijakan daerah	40%	50%	125%
		2) Persentase inovasi yang diimplementasikan	40%	40%	100%
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP)	1) Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP)	77,39%		
		2) Indeks Kepuasan Masyarakat	88%	90,5%	103%

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2021 : Rp. 7.086.862.000,00

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2021 : Rp. 6.903.819.592,00

Karanganyar, 4 Januari 2022

Kepala Badan Perencanaan,
Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Karanganyar



DWI CAHYONO, S.Sos, M.Si
NIP. 19730614 199303 1 002

RENCANA KINERJA TAHUNAN
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KARANGANYAR
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terwujudnya dokumen perencanaan daerah yang selaras, partisipatif dan implementatif	1. Persentase kesesuaian prioritas nasional dan RKPD	100%
		2. Persentase keselarasan program renja PD dengan program RKPD	100%
2	Meningkatnya kualitas implementasi perencanaan, pengendalian kinerja perencanaan pembangunan	1. Persentase hasil musrenbang yang dapat ditampung dalam RKPD	90%
		2. Persentase realisasi capaian RMJMD	88%
3	Meningkatnya hasil kelitbangan sebagai bahan perumusan kebijakan daerah	1. Persentase hasil kajian yang diimplemnetasikan menjadi kebijakan daerah	50%
		2. Persentase inovasi yang diimplementasikan	50%
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP)	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP)	87,39%
		2. Indeks Kepuasan Masyarakat	88%

Karanganyar, 11 Januari 2022
 KEPALA BADAN PERENCANAAN
 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
 KABUPATEN KARANGANYAR



DWI CAHYONO, S.Sos, M.Si
 Pembina Tk. I
 NIP. 19730614 199303 1 002